



**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT, TBK**

Direksi PT Gowa Makassar Tourism Development, Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") telah diselenggarakan pada hari Kamis, 5 April 2018 di Hotel Aryaduta Makassar - Jl. Somba Opu No. 297 – Makassar, dibuka pada pukul 10.05 WITA dan ditutup pada pukul 11.21 WITA.

Rapat dipimpin oleh Bapak Theo L. Sambuaga, Presiden Komisaris Perseroan, berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 19 Maret 2018 dan dihadiri oleh :

Dewan Komisaris

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| - Presiden Komisaris | : Theo L. Sambuaga |
| - Wakil Presiden Komisaris | : Ketut Budi Wijaya |
| - Komisaris Independen | : Prof. dr. Irawan Yusuf, Phd |
| - Komisaris Independen | : Ir. Wahyu Tri Laksono, MBA |
| - Komisaris | : Musyafir Kelana Arifin Nu'mang |
| - Komisaris | : H. Baharuddin Mangka |

Direksi

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| - Presiden Direktur | : H. Andi Anzhar Cakra Wijaya |
| - Wakil Presiden Direktur | : Siek Citra Yohandra |
| - Direktur | : Purnomo Utoyo |

Ringkasan Risalah Rapat sesuai dengan ketentuan ayat (1) pasal 32 Peraturan OJK 32/2014 sebagai berikut:

A. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh 96.650.200 (sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang merupakan 95,19% dari 101.538.000 (seratus satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 13 Maret 2018 dan yang memiliki hak suara yang sah, karenanya ketentuan mengenai kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan di atas telah terpenuhi dan Rapat ini dapat diselenggarakan untuk membicarakan seluruh mata acara Rapat.

B. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat ('Pemegang Saham') untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Agenda yang sedang dibicarakan.

C. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Sesuai

dengan ketentuan pasal 14 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan serta dibacakan dan telah disetujui oleh Pemegang Saham dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua), bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat untuk setiap agenda Rapat.

D. Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Maria Josefina Grace Kawi Tandiar, S.H. dalam melakukan perhitungan dan validasi suara.

E. Keputusan Rapat :

Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dituangkan dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan nomor 04 tertanggal 5 April 2018 yang dibuat oleh Notaris Maria Josefina Grace Kawi Tandiar, S.H yang pada pokoknya memuat sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

"Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017."

Jumlah penanya : 1 orang mewakili 13.200.000 saham

Hasil Perhitungan Suara :

| Tidak Setuju | | Abstain | | Setuju | |
|--------------|---|---------|---|------------|-------|
| Saham | % | Saham | % | Saham | % |
| - | | | | 96.650.200 | 95,19 |

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 96.650.200 saham (100%) memutuskan :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dimana di dalamnya termasuk laporan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2017 serta Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, anggota dari RSM network, dengan opini "wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporan R/045.AGA/dwd.2/2018 tertanggal 19 Februari 2018
3. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*), kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut, termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan, tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Mata Acara Rapat Kedua

Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Jumlah penanya : tidak ada

Hasil Perhitungan Suara :

| Tidak Setuju | | Abstain | | Setuju | |
|--------------|---|---------|---|------------|-------|
| Saham | % | Saham | % | Saham | % |
| - | | | | 96.650.200 | 95,19 |

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 96.650.200 saham (100%) memutuskan :

1. Menyetujui pembagian dividen final tunai yang seluruhnya berjumlah Rp 1.624.608.000,- (satu miliar enam ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan ribu rupiah) atau Rp 16,- (enam belas rupiah) per saham.
2. Menyetujui pembayaran dividen tunai dengan melaksanakan pemotongan pajak dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
3. Menyetujui untuk menetapkan dana sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk disisihkan sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Menyetujui bahwa sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi dividen dan dana cadangan sebesar Rp 66.505.651.472,- (enam puluh enam miliar lima ratus lima juta enam ratus lima puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
5. Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen sebagaimana dimaksud butir 1 di atas serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk menentukan tanggal "cum dan ex dividen".

Mata Acara Rapat Ketiga

"Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris serta gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan."

Jumlah penanya : tidak ada

Hasil Perhitungan Suara :

| Tidak Setuju | | Abstain | | Setuju | |
|--------------|---|---------|---|------------|-------|
| Saham | % | Saham | % | Saham | % |
| - | | | | 96.650.200 | 95,19 |

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 96.650.200 saham (100%) memutuskan :

1. Menerima pengunduran diri, mengangkat, menerima perubahan dan menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk sisa masa jabatan 2 (dua) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2020 sebagai berikut:

Dewan Komisaris

| | | |
|---|---|---|
| Presiden Komisaris/ Komisaris Independen | : | Prof. Didik J. Rachbini |
| Wakil Presiden Komisaris/ Komisaris Independen | : | Ir. H.M. Zulkarnain Arief, MSC., MBA |
| Komisaris Independen | : | Prof. dr. Irawan Yusuf Ph.D |
| Komisaris Independen | : | DR. Hinca Ikara Putra Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS |
| Komisaris Independen | : | Ir. Wahyu Tri Laksono, MBA |
| Komisaris | : | Theo L. Sambuaga |
| Komisaris | : | Ketut Budi Wijaya |
| Komisaris | : | Tenriangka |
| Komisaris | : | M. Iskandar Lewa, S.STP |
| Komisaris | : | H. Baharuddin Mangka |

Direksi

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| Presiden Direktur / Direktur Independen | : | H. Andi Anzhar Cakra Wijaya |
| Direktur | : | Siek Citra Yohandra |
| Direktur | : | Purnomo Utoyo |
| Direktur Independen | : | Iqbal Farabi, SH., MH |
| Direktur Independen | : | Ali Said, SE |
| Direktur | : | Drs. Danang Kemayan Jati |

2. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan Dewan Komisaris dan/atau Direksi dan Komisaris Independen Perseroan dalam akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan serta fasilitas-fasilitas lainnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Mata Acara Rapat Keempat

“Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.”

Jumlah penanya : Tidak ada

Hasil Perhitungan Suara :

| Tidak Setuju | | Abstain | | Setuju | |
|--------------|---|---------|---|------------|-------|
| Saham | % | Saham | % | Saham | % |
| - | | | | 96.650.200 | 95,19 |

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 96.650.200 saham (100%) memutuskan :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, anggota dari RSM *network* yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

Selanjutnya, sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana disebutkan di atas, Rapat telah memutuskan untuk menyetujui pelaksanaan pembagian dividen tunai yang seluruhnya berjumlah Rp 1.624.608.000,- (satu miliar enam ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan ribu rupiah) atau Rp 16,- (enam belas rupiah) per saham. yang dibagikan kepada pemegang saham yang berhak, dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut :

JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

| NO. | KETERANGAN | TANGGAL |
|-----|---|--------------------------------|
| 1 | Tanggal Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai | 12 April 2018 17 April 2018 |
| 2 | Tanggal Akhir Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai | 13 April 2018 18 April 2018 |
| 3 | Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen | 17 April 2018 |
| 4 | Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2017 | 07 Mei 2018 |

TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN FINAL TUNAI

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 17 April 2018 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
2. Bagi pemegang saham yang merupakan pemegang rekening pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 7 Mei 2018.
3. Bagi pemegang saham yang bukan merupakan pemegang rekening pada KSEI dapat meminta secara tertulis pemindahbukuan (bank transfer) pembayaran Dividen Tunai dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pembayaran dan melengkapi persyaratan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan ("PT Sharestar Indonesia") di Gedung BeritaSatu Plaza Lt. 7, Jl.

Gatot Subroto Kav 35-36, Jakarta 12950, Telp. (021) 527 7966, Fax : (021) 527 7967 paling lambat tanggal 17 April 2018 pukul 16:00 WIB. Pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan melalui transfer Bank pada tanggal 7 Mei 2018.

Persyaratan yang dibutuhkan :

- asli bukti jati diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Passport) berikut fotokopinya bagi pemegang saham individu;
 - fotokopi anggaran dasar beserta susunan pengurus terakhir bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum;
 - surat kuasa apabila dikuasakan, berikut asli dan fotokopi jati diri pemberi kuasa dan penerima kuasa;
 - fotokopi kartu NPWP.
4. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yang wajib dipotong oleh Perseroan untuk disetorkan ke Kas Negara.
5. Sehubungan dengan penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang termuat dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-61/PJ/2009 dan No. PER-62/PJ/2009 serta No. PER-24/PJ/2010, para Pemegang Saham asing yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia, wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh *Competent Authority* atau wakilnya yang sah di negara *treaty partner* ('Surat Keterangan Domisili') untuk mendapatkan pembebasan atau pengurangan tarif PPh pasal 26 selambat-lambatnya:
- tanggal 17 April 2018 kepada PT Sharestar Indonesia, bagi para pemegang saham dalam bentuk Warkat
 - tanggal 18 April 2018 kepada KSEI bagi para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI; atau
- Tanpa Surat Keterangan Domisili, dividen yang dibayarkan kepada Pemegang Saham asing akan dikenakan pajak sebesar 20%.
6. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau PT Sharestar Indonesia. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.

Demikian Risalah Rapat ini dibuat untuk memenuhi ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) pasal 34 Peraturan OJK No. 32/2014 dan sekaligus untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sehubungan dengan penggantian Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.

Guna memenuhi ketentuan pasal 68 ayat (4) dan (5) Undang Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan ini diumumkan bahwa Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan penghasilan komprehensif lain dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 ("laporan keuangan konsolidasian") sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam mata acara pertama Rapat adalah sama dengan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasi Perseroan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Investor Daily tanggal 14 Maret 2018

Makassar, 6 April 2018
Direksi Perseroan